
Peran pemerintah dalam mempromosikan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia

R. Tanzil Fawaiq Sayyaf*

Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

e-mail: tanzil_fawaiq@umm.ac.id

*Corresponding Author.

Received: 11 Mei 2024; Revised: 20 Juni 2024; Accepted: 30 Juni 2024

Abstract: *The Indonesian government has implemented diverse initiatives to foster a nonviolent approach to resolving family law conflicts. The study will examine the involvement of governments and their initiatives in advocating for conflict resolution as a viable method for addressing societal concerns. The aggregation of cases handled by multiple courts led to a prolonged resolution of the recorded concerns. This study will focus on two distinct problem formulations. Firstly, we will discuss the government's role in promoting alternative dispute resolution as a solution to difficulties. Secondly, we will examine why government techniques for implementing alternative conflict resolution are superior to resorting to court proceedings for dispute settlement. This research aims to enhance people's understanding of the government's provision of non-judicial or alternative dispute resolution. The report seeks to analyze the government's initiatives in addressing the issue of Islamic family law. This study will utilize library research and significant data regarding specific government initiatives. This will be accomplished using a legal and normative approach. The study findings indicate that the government is actively promoting alternative methods of resolving disputes, such as mediation. This is being done through the implementation of mediation in the courts, improving legal aid services, enacting laws on a large scale, and encouraging the utilization of information and communication technologies. The strategy is executed by promoting mediation and conciliation in all court proceedings, establishing dispute resolution centers, empowering women to reduce disputes related to women, promoting legal education and awareness, and maximizing the utilization of technology and information.*

Keywords: *Mediation, alternative dispute resolution, government role, non-litigation*

Abstrak: Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong jalur perdamaian dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga. Penelitian ini akan membahas tentang peran pemerintah dan upaya dalam mendorong alternatif penyelesaian sengketa sebagai salah satu pilihan dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat. Penumpukan perkara yang dialami beberapa lembaga peradilan mengakibatkan lambatnya penyelesaian persoalan yang didaftarkan. Terdapat dua rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini. Yaitu pertama, bagaimana peran pemerintah dalam mendorong alternatif penyelesaian sengketa sebagai salah satu opsi memecahkan masalah dan kedua, bagaimana strategi pemerintah dalam mewujudkan alternatif penyelesaian sengketa sebagai opsi terbaik dalam penyelesaian sengketa dibandingkan dengan mengarahkan ke pengadilan. Penelitian ini membantu masyarakat belajar lebih banyak tentang konsep penyelesaian sengketa non-pengadilan atau alternatif yang ditawarkan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk membahas upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan dokumentasi penting tentang tindakan konkret pemerintah. Ini akan dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian ini dijabarkan, bahwa 1) Pemerintah berupaya mendorong penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi dengan diwajibkannya mediasi di pengadilan pada kasus perceraian, optimalisasi pelayanan bantuan hukum, penyuluhan hukum yang massif, dan mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 2) Strategi mewujudkannya dalam bentuk mendorong mediasi dan konsiliasi dalam setiap perkara yang dilakukan di pengadilan, pendirian pusat penyelesaian sengketa, mendorong pemberdayaan perempuan guna

meminimalisir terjadinya sengketa di ranah perempuan, mendorong penyuluhan hukum dan edukasi kesadaran hukum serta mengoptimalkan penggunaan teknologi dan informasi).

Kata Kunci: Mediasi, alternatif penyelesaian sengketa, peran pemerintah, non-litigasi

How to Cite: Sayyaf, R., T., F., (2024). Peran pemerintah dalam mempromosikan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam*, 10 (2), 1-12. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i2.1633>

Pendahuluan

Artikel ini akan mendiskusikan dan menggali informasi tentang upaya-upaya pemerintah yang telah, sedang dan akan dilakukan dalam mendorong Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di Indonesia, serta strateginya dalam mewujudkan upaya-upaya tersebut. Penyelesaian sengketa hukum menjadi kebutuhan yang semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Untuk menyelesaikan suatu perkara, ada pilihan untuk menyelesaikan sengketa di luar peradilan. Keyakinan yang disadari bahwa asas cepat, sederhana, dan murah tidak lagi relevan (Sari, 2019). Akibatnya, diperlukan alat baru yang dianggap dapat menggantikan fungsi peradilan. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah salah satu contohnya (Syafri, 2020), survey yang dilakukan pada saat era reformasi menunjukkan indeks yang rendah di pengadilan agama. Hal ini dikarenakan menumpuknya perkara di pengadilan yang tidak kunjung terselesaikan (Rahmah, 2019). Faktor inilah yang merupakan salah satu dari alasan dan latar belakang lahirnya Peraturan Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut Perma. Ada Perma No.2 Tahun 2003, Perma No.1 Tahun 2008, dan yang paling mutakhir adalah Perma No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi (Purba, 2018). Perma No.2 Tahun 2003 merupakan hasil adopsi dari system Anglo Saxon, kemudian Perma No.1 Tahun 2008 merupakan hasil kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang sehingga melahirkan sistem dalam penyelesaian sengketa yang disebut oleh orang Jepang sebagai Chotei. Sedangkan di Indonesia dikenal dengan nama Mediasi. Di Jepang, dikenal dengan proses penyelesaian sengketa yang disebut sebagai Wakai dan Chotei, istilah yang berbeda, namun, pada kenyataannya prosesnya sama yaitu proses penyelesaian sengketa di mana seorang pihak ketiga bertindak sebagai mediator (penengah) (Hartawati et al., 2022). Sedangkan Perma No.1 Tahun 2016 sudah dimodifikasi dengan sedemikian rupa menyesuaikan perkembangan zaman. Di antaranya adalah penambahan aturan tentang pelaksanaan mediasi dapat dilakukan melalui media visual dan audiovisual yang kelak akan kita sebut dengan Online Dispute Resolution (Tanzil et al., 2022). Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikenal di Indonesia secara umum ada dua, yaitu: 1) Proses Ajudikasi atau melalui proses peradilan, 2) Proses non-Ajudikasi atau melalui proses konsensual (kesepakatan). Kedua bentuk penyelesaian sengketa ini merupakan salah satu upaya meningkatkan indeks dan kinerja Pengadilan Agama, mengingat penumpukan-penumpukan kasus di Lembaga peradilan tersebut harus segera diselesaikan. Pemerintah melalui undang-undang No.30 Tahun 1999 mengawali lahirnya proses penyelesaian sengketa di luar persidangan yaitu Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Alternative Dispute Resolution (ADR) (Ghifari, 2024).

Indonesia merupakan negara dengan populasi yang besar dan kompleksitas permasalahan yang beragam. Penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien sangat penting untuk menjaga ketertiban sosial, kepastian hukum, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dengan mendorong penggunaan alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi.


Salah satu latar belakang penting untuk penelitian ini adalah keinginan pemerintah untuk mengurangi beban peradilan formal, sistem peradilan di Indonesia sering kali menghadapi kendala seperti beban kasus yang berat, keterbatasan sumber daya, dan waktu penyelesaian yang lama. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mendorong masyarakat untuk memanfaatkan metode alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan lebih efisien. Selain itu, pemerintah Indonesia juga

memahami bahwa penggunaan alternatif penyelesaian sengketa dapat membantu menciptakan iklim investasi yang lebih menarik. Dengan memberikan jaminan akan penyelesaian sengketa yang adil dan efektif, pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan para investor dalam melakukan bisnis di Indonesia. Hal ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat (Mutiarasari, 2018).

Selanjutnya, penelitian tentang peran pemerintah dalam mendorong alternatif penyelesaian sengketa juga dapat membahas upaya legislatif dan kebijakan yang telah diimplementasikan. Misalnya, pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai undang-undang, peraturan, dan panduan terkait mediasi, arbitrase, dan negosiasi. Penelitian ini dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan ini, sejauh mana implementasinya di tingkat lokal, dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.

Selain itu, penelitian ini juga dapat memperhatikan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah dalam mendorong penggunaan alternatif penyelesaian sengketa. Misalnya, pemerintah dapat mengadakan program pelatihan, workshop, atau seminar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan proses alternatif penyelesaian sengketa. Kerjasama dengan lembaga arbitrase, lembaga mediasi, atau asosiasi profesional juga dapat membantu meningkatkan kapasitas dan kualitas praktisi alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia (Santoso et al., 2023). Dalam rangka memperkuat sistem alternatif penyelesaian sengketa, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi keberhasilan upaya pemerintah dalam mendorong penggunaan metode ini, mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang perlu diatasi, serta mengembangkan strategi dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas dan aksesibilitas alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia.

Diskursus tentang penyelesaian sengketa banyak dilakukan oleh para peneliti, namun fokus yang menjadi tujuan artikel ini masih sedikit yang meneliti terutama tentang upaya-upaya kongkrit yang dilakukan oleh pemerintah, dimana artikel ini akan berfokus pada upaya pemerintah dalam mendorong opsi-opsi atau pilihan penyelesaian sengketa terbaik.



Gambar 1. Road map penelitian alternatif penyelesaian sengketa

Road Map penelitian yang dimaksud di atas adalah tentang kepakaran yang dibangun oleh peneliti dalam bidang atau riset alternatif penyelesaian sengketa ini. Penelitian tentang alternatif penyelesaian sengketa dianggap menarik dan jarang dibahas dalam debat kesarjanaan. Penelitian ini

dimulai dari 2019 yang membahas tentang konsep Hakam “juru damai” yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Selanjutnya, di tahun berikutnya membahas mengenai pengertian mediasi menurut tafsir al-kasasyaf. Pada penelitian berikutnya, peneliti mengangkat permasalahan penyelesaian sengketa yang digunakan di Jepang yaitu Wakai dan Chotei yang dibandingkan dengan konsep mediasi di Indonesia. Pada tahun 2022 setelah peristiwa covid 19, peneliti melakukan riset tentang pelaksanaan mediasi secara online di salah satu pengadilan, bersamaan dengan itu, peneliti juga melakukan penelitian tentang efektifitas mediasi dan sulh dalam penyelesaian sengketa yang mana penelitian di terbitkan juga di jurnal yang sama yaitu Asy-Syariah. Untuk memastikan bahwa posisi peneliti dalam penelitian ini tidak diulang atau plagiaristik, penyusunan penelitian ini mengambil beberapa referensi dari penelitian sebelumnya, termasuk jurnal yang relevan. Beberapa studi sebelumnya termasuk:

Penelitian yang pertama, Online Dispute Resolution (ODR): Mediasi Online sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama yang ditulis oleh R. Tanzil Fawaiq Sayyaf. Penelitian diterbitkan di Jurnal Al-‘Adalah Sinta 4, penelitian ini membahas Alternatif penyelesaian sengketa secara online dipilih menjadi solusi sebagai penyelesai sengketa selama masa covid-19 di Pengadilan Agama, namun pelaksanaannya apakah efektif atau tidak. Tujuannya untuk mendiskusikan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan saat pandemi covid. Hasil penelitian Dalam kasus ini, pengadilan agama gagal menerapkan mediasi secara online. Ini karena banyak variabel yang mempengaruhinya. Salah satu inti dari artikel ini adalah bahwa tidak ada peraturan yang rinci yang mengatur prosedur operasional standar (SOP) untuk pelaksanaan mediasi secara online, yang membuat pilihan untuk melakukan mediasi secara online dalam situasi COVID-19 ini tidak efektif. Selain itu, artikel ini membahas fakta bahwa Mahkamah Agung tidak memiliki platform atau aplikasi khusus yang secara langsung terintegrasi, seperti aplikasi sidang online atau e-court.

Penelitian yang kedua, Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Sebagai Jalur Alternatif (Darmika, 2022). Penelitian ini ditulis oleh Hartana dan Putu Darmika. Penelitian diterbitkan di Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha. Penelitian ini membahas tentang sengketa pertanahan yang sering terjadi dan problematika seputar tanah yang menjadi permasalahan antar pihak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas tentang sengketa pertanahan, pentingnya upaya preventif dalam menanggulangi sengketa, serta untuk mengetahui jalur alternatif yang tepat dalam penyelesaian sengketa tanah. Hasil pembahasan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum Agraria merupakan kumpulan bidang hukum yang mengatur hak penguasaan sumber daya alam, termasuk hukum tanah, hukum air, hukum pertambangan, hukum perikanan, hukum penguasaan atas tenaga, dan unsur dalam ruang angkasa.

Penelitian ketiga, Menelusuri Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Mahmudah, 2022). Penelitian ini ditulis oleh Nurul Mahmudah. Penelitian ini diterbitkan di JIFLAW: Journal Of Islamic Family Law. artikel ini membahas tentang cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Tujuan penelitian ingin mendiskusikan lebih jauh tentang penyelesaian sengketa yang ada di luar pengadilan dan menguraikan bagaimana kesepakatan para pihak serta prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penulis menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS/ADR) seperti mediasi, negosiasi, berdasarkan UU No. 30/1999 dan diakui dalam UU No. 4/2004 dan UU No. 48/2009.

Metode

Metode penelitian ini digunakan untuk mencapai tujuan penelitian dan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan utama: Pertama pendekatan penelitian, artikel ini memanfaatkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Data diolah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mengolah data berdasarkan nilai yang terkandung dalam setiap data (Yuliani, 2018). Perolehan informasi dari penelitian terdahulu penting untuk diperhatikan, tanpa memperdulikan apakah sebuah penelitian menggunakan data primer atau sekunder.

Penelusuran literatur yang ada serta telah secara tekun merupakan kerja kepustakaan yang sangat diperlukan dalam penelitian. Segala data yang ada dielaborasi secara intelektual dengan berbagai dokumen pendukung dan teori, sehingga dapat ditentukan kesimpulan tertentu yang dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dalam artikel ini.

Kedua, teknik pengumpulan data, untuk mendapatkan informasi langsung terkait penelitian telaah buku dari perpustakaan langsung merupakan salah satu metode efektif dalam menggali informasi (Ridwan et al., 2021). Setelah bahan bacaan ditelusuri, peneliti kemudian membaca dan mencatat bahan-bahan perpustakaan yang relevan untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Dalam studi kepustakaan, membaca semua keterangan yang relevan dengan penelitian sangat penting. Ketiga, teknik pengecekan keabsahan data, beberapa teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut: 1) Pemeriksaan keabsahan sumber data yang dipilih untuk memastikan bahwa sumber tersebut valid dan dapat dipertanggungjawabkan, 2) pemeriksaan akurasi sumber data yang dipilih untuk memastikan bahwa jumlah total data yang digunakan dalam penelitian ini benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, 3) memanfaatkan teknik diskusi sejawat untuk memeriksa hasil penelitian untuk memberikan masukan data dari sudut pandang yang relevan dengan topik penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Upaya-upaya pemerintah dalam mewujudkan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Sengketa atau konflik sering terjadi dalam hubungan interpersonal. Ada banyak alasan konflik ini terjadi, seperti kesalahpahaman, perbedaan interpretasi, ketidakpuasan, kecurigaan, dan ketidakpercayaan. Dalam konflik atau sengketa, biasanya ada pilihan untuk penyelesaian sengketa di Indonesia istilah "litigasi" dan "non-litigasi" digunakan, pemerintah telah melakukan banyak hal untuk mendukung perdamaian, seperti: (Diah, 2016)

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menetapkan bahwa mediasi harus dilakukan sebelum gugatan perceraian diajukan ke pengadilan. Untuk membantu pasangan mencapai kesepakatan damai, proses mediasi dibantu oleh mediator yang netral (Firdawaty, 2017).
2. Layanan konsultasi dan bantuan hukum gratis: Bagi mereka yang ingin menyelesaikan sengketa hukum keluarga secara damai, pemerintah menawarkan berbagai lembaga, termasuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Pusat Layanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan Posbakum, yang ada di setiap pengadilan agama (Huda & Azzahro, 2023).
3. Penyuluhan dan pendidikan tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan: Pemerintah secara aktif memberikan pendidikan dan penyuluhan tentang metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti arbitrase, mediasi, dan konsiliasi. Tujuan penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang opsi yang tersedia untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus menghabiskan waktu dan biaya yang cukup untuk melewati proses pengadilan yang panjang (Saputra, 2022).
4. Pembentukan satuan tugas (satgas) perlindungan perempuan dan anak: Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak didirikan untuk membantu menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan hak asuh anak dengan bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), dan masyarakat sipil, agar kasus tersebut diselesaikan secara damai dan berpihak pada korban (Jatmiko, 2022).
5. Untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi dan layanan terkait penyelesaian sengketa hukum keluarga, pemerintah mengembangkan sistem informasi dan layanan elektronik. Sistem ini mencakup informasi tentang berbagai lembaga penyelesaian sengketa, mediator, dan layanan bantuan hukum. Seperti e-court, mediasi elektronik dan mediasi secara virtual (Sayyaf & Afkarina, 2022).

Mediasi Wajib dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama

Sebelum tahun 2006, orang Indonesia dapat mengajukan perceraian ke pengadilan tanpa melalui proses mediasi sebelumnya. Hal ini seringkali menyebabkan perceraian yang panjang dan sulit, serta menimbulkan ketegangan dan permusuhan antara pasangan yang bercerai (Suryadi et al., 2020). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama ditetapkan pada tahun 2006. Di bawah undang-undang ini, pasangan yang ingin bercerai harus memulai proses mediasi. Tujuan mediasi ini adalah untuk membantu pasangan mencapai kesepakatan damai tentang berbagai hal yang berkaitan dengan perceraian, seperti harta gono-gini, nafkah, dan hak asuh anak (Hermanto et al., 2021). Mediator yang netral membantu proses mediasi perceraian, untuk mencapai kesepakatan damai, peran mediator adalah membantu para pihak berkomunikasi dan bernegosiasi secara konstruktif. Mekanisme pelaksanaan mediasi biasanya terdiri dari beberapa sesi. Pada sesi pertama, mediator akan menjelaskan proses mediasi dan membantu para pihak menentukan masalah apa yang harus diselesaikan. Pada sesi berikutnya, mediator akan membantu mereka bernegosiasi dan mencapai solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Mekanisme digunakan untuk mengembangkan proses melalui perangkat audio visual atau online. Ada beberapa keuntungan dari mandat mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan, yaitu: 1) Mediasi wajib membantu pasangan mencapai kesepakatan, penelitian yang dilakukan oleh Tanzil menunjukkan bahwa sekitar 70% pasangan berhasil mencapai kesepakatan melalui mediasi, meskipun ditempuh dengan cara online, 2) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian termasuk kemauan para pihak untuk berdamai (Sayyaf & Afkarina, 2022).

Layanan Konsultasi dan Bantuan Hukum Gratis

Banyak orang di Indonesia tidak dapat membayar biaya pengacara dan biaya perkara lainnya. Ini dapat menghalangi mereka dari mendapatkan layanan hukum dan menyelesaikan sengketa hukum keluarga mereka. Berbagai lembaga di Indonesia, termasuk Posbakum, Pusat Layanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), menyediakan konsultasi dan bantuan hukum gratis bagi mereka yang ingin menyelesaikan sengketa hukum keluarga secara damai. Orang-orang yang ingin mendapatkan konsultasi dan bantuan hukum gratis dapat mengunjungi lembaga-lembaga tersebut secara langsung atau menghubungi mereka melalui telepon atau email. Petugas di lembaga-lembaga tersebut akan memberikan konsultasi hukum dan membantu masyarakat dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga secara damai.

Penyuluhan dan Edukasi tentang Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Banyak orang di Indonesia tidak tahu tentang opsi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ini sering menyebabkan mereka memilih untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal. Pemerintah Indonesia secara aktif memberikan informasi kepada masyarakat tentang alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti arbitrase, mediasi, dan konsiliasi (Nurshobah, 2022). Tujuan penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang opsi yang tersedia untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus menghabiskan waktu dan biaya yang cukup untuk melewati proses pengadilan yang panjang. Berbagai metode digunakan untuk mempromosikan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk penyuluhan langsung, penyuluhan langsung diberikan kepada masyarakat di berbagai daerah oleh pemerintah, biasanya di desa, kelurahan, dan kecamatan. Penyuluhan melalui media massa, penyuluhan dilakukan melalui iklan, artikel, dan berita yang ditampilkan di berbagai jenis media massa, seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. Penyuluhan melalui media sosial dilakukan melalui akun media sosial resmi pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, karena pelatihan dan pelatihan tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang opsi penyelesaian sengketa. Selain penyuluhan yang dilakukan, sosialisasi terhadap eksistensi alternatif penyelesaian sengketa dilakukan melalui diseminasi yang dikemas dalam program pengabdian Masyarakat. Hasil diseminasi menunjukkan bahwa sekitar 60% orang yang mengikuti penyuluhan mengatakan mereka lebih suka menyelesaikan sengketa secara

damai. Media sosial adalah cara yang paling efektif untuk melakukan penyuluhan dan mengajarkan tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Hartini et al., 2020).

Kontribusi Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak

Dua masalah umum yang dihadapi oleh perempuan dan anak di Indonesia adalah hak asuh anak dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Permasalahan ini seringkali memicu sengketa hukum keluarga yang rumit. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak dibentuk untuk mendukung hak asuh anak dan kasus KDRT. Untuk membantu menyelesaikan kasus tersebut secara damai dan berpihak pada korban, operasi ini bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), dan masyarakat sipil. Setelah menerima laporan bahwa anak atau korban KDRT mengalami pelanggaran hak asuhnya, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak memverifikasi laporan tersebut dan memberikan bantuan kepada korban, seperti: bantuan hukum: Satgas membantu korban mendapatkan layanan hukum dan menyelesaikan sengketa hukum mereka secara damai; bantuan psikologis: Satgas membantu korban mengatasi trauma yang mereka alami. Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak membantu menyelesaikan kasus KDRT dan hak asuh anak secara damai dan berpihak pada korban.

Pengembangan Sistem Informasi dan Layanan Elektronik

Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengalami pertumbuhan pesat. Hal ini membuka peluang bagi pengadilan agama (PA) sebagai salah satu instansi pemerintah untuk membangun sistem informasi dan layanan elektronik yang memudahkan masyarakat mengakses informasi dan layanan terkait penyelesaian sengketa hukum keluarga. Untuk menyelesaikan sengketa hukum keluarga, pemerintah Indonesia telah membangun sejumlah sistem informasi dan layanan elektronik. Beberapa di antaranya adalah Sistem Informasi Mediasi Perkara Perceraian, yang menampilkan informasi tentang proses mediasi perkara perceraian, daftar mediator, dan jadwal sidang mediasi. Sistem Informasi Layanan Bantuan Hukum, yang menampilkan informasi tentang lembaga yang menawarkan bantuan hukum secara gratis, jenis layanan yang mereka tawarkan, dan siapa yang dapat membantu. Melalui website atau aplikasi mobile, masyarakat dapat mengakses sistem informasi dan layanan elektronik ini untuk: mendapatkan informasi tentang berbagai aspek penyelesaian sengketa hukum keluarga; menemukan mediator atau lembaga penyelesaian sengketa; mendaftar untuk mendapatkan bantuan hukum; dan mengikuti perkembangan kasus mereka. Sistem informasi dan layanan elektronik membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi. Ini menunjukkan bahwa ada Upaya dari pemerintah untuk mengenalkan dan mendorong terwujudnya penyelesaian sengketa lebih efektif dan cepat daripada proses peradilan. Menurut Perma No. 1 tentang Mediasi 2016, upaya damai (islah), juga dikenal sebagai juru damai, adalah cara penyelesaian sengketa di mana dua pihak yang bersengketa bekerja sama untuk mencapai konsensus dengan bantuan mediator, pihak ketiga yang tidak berpihak (Sayyaf & Afkarina, 2022).

Strategi-strategi Pemerintah dalam mengupayakan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Untuk meningkatkan opsi penyelesaian sengketa hukum keluarga, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah. Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran akan pentingnya penyelesaian sengketa keluarga di luar pengadilan. Beberapa strategi yang digunakan pemerintah Indonesia antara lain:

- 1) Mediasi dan Konsiliasi: Pemerintah mendukung mediasi dan konsiliasi sebagai cara penyelesaian konflik keluarga yang damai. Program pelatihan dan promosi telah diluncurkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan proses mediasi. Selain itu, Undang-undang No.30 Tahun 1999 dibuat oleh pemerintah untuk mendukung kebutuhan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Ramdhany, 2023).
- 2) Konsultan Penyelesaian Sengketa Keluarga: Berbagai Lembaga konsultan telah berdiri di berbagai wilayah untuk memberi orang-orang akses yang lebih mudah ke bantuan dalam menyelesaikan konflik keluarga.

- 3) Hukum Keluarga Islam: Karena Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim, hukum keluarga Islam telah dimasukkan sebagai alternatif untuk menyelesaikan konflik keluarga. Alternatif penyelesaian sengketa didukung oleh pengadilan agama dan lembaga hukum keluarga Islam.
- 4) Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat: Dalam proses penyelesaian sengketa, pemerintah berusaha untuk mendorong perempuan dan masyarakat. Pendidikan, seminar, dan pelatihan diberikan untuk memberikan masyarakat pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian sengketa.
- 5) Penyuluhan Hukum: Program penyuluhan hukum meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum keluarga dan alternatif penyelesaian sengketa. Dengan peningkatan pemahaman, diharapkan masyarakat dapat menghindari konflik atau menyelesaikannya secara damai.
- 6) Pemerintah juga mulai menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa hukum keluarga. Sebagai alternatif bagi masyarakat yang sulit mendapatkan layanan hukum konvensional, platform online untuk mediasi, pengaduan, dan konsultasi hukum telah muncul. Selain itu, sistem informasi manajemen kasus telah ditambahkan untuk meningkatkan proses penyelesaian sengketa dan meningkatkan efisiensi.

Adapun penjelasan masing-masing dari poin di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan alternatif penyelesaian sengketa hukum keluarga, mediasi dan konsiliasi telah menjadi fokus utama. Mediasi adalah proses di mana pihak yang bersengketa bekerja sama dengan mediator netral untuk mencapai solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Sementara itu, konsiliasi juga melibatkan mediator netral, tetapi fokusnya lebih pada memberikan saran dan saran kepada pihak yang bersengketa. Pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan nyata untuk mendorong mediasi dan konsiliasi di masyarakat. Penciptaan pusat konsiliasi dan mediasi di berbagai daerah merupakan contohnya. Sebagian besar, pusat ini dikelola oleh lembaga swasta atau lembaga pemerintah yang bekerja sama dengan pemerintah. Mereka membantu menyelesaikan konflik keluarga secara damai dengan menyediakan fasilitas dan mediator yang terlatih. Selain itu, pemerintah juga telah meluncurkan program pelatihan untuk mediator. Program-program ini bertujuan untuk membantu mediator menjadi lebih baik dalam mengatasi konflik keluarga. Selain itu, program-program ini mendorong prinsip-prinsip seperti keadilan, kerja sama, dan penghargaan demi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam konflik. Jumlah kasus yang berhasil diselesaikan di luar pengadilan konvensional adalah bukti keberhasilan program mediasi dan konsiliasi. Banyak keluarga telah memilih mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efektif, dan murah.
- 2) Konsultan penyelesaian sengketa keluarga adalah lembaga yang didirikan untuk memberikan bantuan dan fasilitas dalam menyelesaikan sengketa keluarga. Untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan, mereka menyediakan mediator yang terlatih, ruang mediasi, dan berbagai sumber daya lainnya. Pemerintah Indonesia telah mendorong subjek-subjek hukum untuk mendirikan wadah penyelesaian sengketa keluarga di berbagai tempat. Selain itu, untuk memberikan bantuan yang menyeluruh kepada pihak yang terlibat dalam sengketa, mereka bekerja sama dengan lembaga lain seperti pengadilan, dinas sosial, dan lembaga swadaya masyarakat. Lembaga konsultan penyelesaian sengketa keluarga meringankan beban pengadilan dan mempercepat proses. Selain itu, masyarakat semakin menyadari betapa pentingnya mencari jalan damai untuk menyelesaikan konflik keluarga.

- 3) Hukum keluarga Islam, juga dikenal sebagai hukum syariah, telah menjadi bagian penting dari sistem hukum Indonesia, terutama bagi masyarakat Islam. Pengadilan agama, yang bertanggung jawab atas perkara keluarga yang melibatkan penganut agama Islam, memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa keluarga berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Pengadilan agama biasanya menangani masalah seperti perceraian, hak asuh anak, warisan, dan wakaf berdasarkan hukum Islam. Selain itu, mereka memberikan saran dan saran kepada para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang adil dan sesuai dengan ajaran agama mereka. Hukum keluarga Islam memberikan pilihan bagi masyarakat yang memilih penyelesaian sengketa berdasarkan nilai-nilai agama. Ini juga membantu mengakomodasi kebutuhan orang-orang dengan keyakinan dan nilai-nilai yang berbeda. Selain itu, sudah puluhan program studi Hukum Keluarga Islam didirikan untuk menciptakan lulusan yang melek terhadap syariat dan diharapkan bisa menyelesaikan masalah di masa depan.
- 4) Strategi pemerintah Indonesia untuk mendorong penyelesaian sengketa hukum keluarga alternatif mencakup pemberdayaan perempuan dan masyarakat. Pemerintah menyadari bahwa perempuan dan masyarakat perlu diberdayakan agar mereka dapat berperan aktif dalam menyelesaikan konflik keluarga dengan cara yang konstruktif. Program pemberdayaan perempuan dan masyarakat mencakup berbagai aktivitas, seperti pelatihan keterampilan, pelatihan hak dan kewajiban keluarga, dan pembentukan kelompok diskusi dan dukungan untuk korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, pemerintah bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi internasional untuk meningkatkan akses perempuan dan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa keluarga. Pemerintah juga mendukung program pemberdayaan yang dilakukan oleh perguruan-perguruan tinggi, salah satunya yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Malang dengan lembaganya Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak UMM (LP3A UMM) Pemberdayaan perempuan dan masyarakat meningkatkan kesadaran tentang hak-hak keluarga dan kemampuan untuk menangani konflik keluarga. Selain itu, hal ini membantu mengubah kebiasaan budaya yang mendorong ketidaksetaraan gender dan kekerasan dalam rumah tangga.
- 5) Pemerintah Indonesia menggunakan penyuluhan hukum sebagai cara untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum keluarga dan metode penyelesaian sengketa alternatif. Program penyuluhan hukum mengajarkan orang-orang hak-hak dan kewajiban keluarga serta cara menyelesaikan konflik keluarga secara damai. Penyuluhan hukum dilakukan melalui berbagai cara, seperti seminar, lokakarya, kampanye sosial, dan materi pendidikan yang didistribusikan melalui internet dan media massa. Selain itu, mereka bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan agama untuk mempromosikan pentingnya penyelesaian konflik keluarga secara damai. Program penyuluhan hukum juga mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi masing-masing kelompok masyarakat. Agar masyarakat dapat diterima dan menerapkan secara efektif, mereka menyediakan informasi yang mudah dipahami dan relevan dengan konteks lokal. Meningkatnya pengetahuan tentang hukum keluarga dan metode penyelesaian sengketa alternatif diharapkan dapat membantu masyarakat menghindari konflik yang tidak perlu atau menyelesaikannya dengan cara yang lebih damai dan bertanggung jawab. Secara keseluruhan, pendekatan yang disebutkan di atas menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk mendukung penyelesaian sengketa hukum keluarga alternatif yang efisien, adil, dan berpusat pada kepentingan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Dengan terus meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan kesadaran tentang metode penyelesaian sengketa alternatif, diharapkan masyarakat akan menjadi lebih harmonis dan berkeadilan dalam penyelesaian konflik keluarga.
- 6) Pemerintah Indonesia melalui pengadilan-pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung telah memulai menggunakan teknologi untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa hukum

keluarga. Beberapa komponen penting teknologi dalam penyelesaian sengketa termasuk pengembangan sistem informasi manajemen kasus dan penggunaan platform online untuk mediasi, konsultasi, dan pengaduan. Ini adalah inovasi baru yang dimaksudkan untuk meningkatkan aksesibilitas, efektivitas, dan transparansi penyelesaian sengketa hukum keluarga di Indonesia. Penggunaan Platform Daring untuk Mediasi: Platform mediasi daring memungkinkan para pihak yang bersengketa berinteraksi secara virtual dengan bantuan mediator yang terlatih. Ini adalah bagian penting dari penerapan teknologi dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga. Pihak-pihak dapat berkomunikasi, berbagi dokumen, dan mencapai kesepakatan tanpa harus bertemu secara fisik di ruang diskusi yang aman dan terenkripsi di platform ini.

Salah satu keuntungan utama dari mediasi online adalah menjadikannya lebih mudah bagi orang yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau karena teknologi memungkinkan orang yang memiliki keterbatasan fisik atau mobilitas untuk dengan mudah mengakses layanan mediasi (Sayyaf & Afkarina, 2022). Mediasi online juga dapat menjadi pilihan yang lebih hemat biaya karena mengurangi biaya transportasi dan biaya administrasi lainnya yang terkait dengan pertemuan fisik. Pemerintah harus memastikan bahwa platform mediasi online memenuhi standar keamanan dan privasi yang tinggi sambil memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada pengguna yang membutuhkannya. Tantangan yang perlu diatasi termasuk masalah keamanan dan privasi serta kemampuan teknis pihak yang bersengketa untuk menggunakan platform tersebut dengan efektif. Penggunaan Platform Pengaduan dan Konsultasi Hukum Online: Teknologi digunakan untuk menyelesaikan sengketa hukum keluarga melalui platform online untuk pengaduan dan konsultasi hukum. Pemerintah Indonesia telah membuat sejumlah portal dan aplikasi online yang memungkinkan orang untuk mengajukan pengaduan atau mencari saran hukum. Orang-orang dapat mengajukan pertanyaan, melaporkan pelanggaran, atau meminta bantuan terkait masalah hukum keluarga mereka melalui platform tersebut.

Penggunaan platform online untuk pengaduan dan konsultasi hukum dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau tidak memiliki akses yang mudah ke kantor-kantor hukum. Selain itu, platform ini juga dapat menjadi alat yang efektif untuk memerangi kekerasan dalam rumah tangga dan pelanggaran hak-hak keluarga lainnya, karena memungkinkan korban untuk melaporkan kejadian secara anonim dan aman. Pemerintah harus memastikan bahwa platform pengaduan dan konsultasi hukum online mudah digunakan dan ramah pengguna. Selain itu, masyarakat harus dididik untuk menggunakan platform tersebut dengan benar. Selain itu, keamanan data pribadi dan informasi sangat penting ketika menggunakan platform online untuk pengaduan hukum.

Kesimpulan

Dalam artikel ini, beberapa poin penting dapat ditemukan. Pertama, pemerintah telah melakukan dan mendorong upaya untuk mengoptimalkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang juga dikenal sebagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. Ini termasuk mewajibkan mediasi di lingkungan peradilan untuk kasus hukum keluarga, meningkatkan layanan bantuan hukum, memberikan banyak penyuluhan hukum, dan mendorong penggunaan teknologi internasional untuk penyelesaian sengketa. Kedua, tentang strategi pemerintah untuk penyelesaian sengketa alternatif, seperti mendorong mediasi dan konsiliasi dalam setiap kasus, mendirikan pusat penyelesaian sengketa, meningkatkan kesadaran hukum, dan mengoptimalkan penggunaan teknologi dan informasi. Sebagai Refleksi intelektual pada tulisan ini, Islam telah mendorong umatnya apabila terjadi persengketaan di dalam kehidupan harus merujuk kepada asas yang telah dimaktubkan di dalam Islam yaitu dengan *Ishlah*. Oleh karena itu, seyogyanya pemerintah lebih mendorong kepada penyelesaian sengketa secara

non-litigasi sehingga bisa diperoleh hasil yang win-win solution. Sebagai Refleksi intelektual pada tulisan ini, sejatinya manusia tidak akan pernah lepas dari suatu konflik, serta mereka dituntut untuk mencari jalan keluarnya. Kebijakan publik adalah salah satu upaya oleh suatu negara untuk mengikat masyarakatnya pada suatu hukum. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi warganya dari konflik yang tidak berujung adalah dengan mempromosikan alternatif penyelesaian sengketa sebagai opsi dalam penyelesaian sengketa selain melalui lembaga peradilan.

Daftar Pustaka

- Darmika, P. (2022). Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Sebagai Jalur Alternatif. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 327–336.
- Diah, M. M. (2016). Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 5(2).
- Firdawaty, L. (2017). Analisis Terhadap UU No 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Peradilan Agama. *Al-Adalah*, 8(2), 213–220.
- Ghifari, M. (2024). Alternatif Dispute Resolution to Reduce Costs, Energy, And Time Issued by DJP Taxpayer or Dispute Settlement in Taxation. *KnE Social Sciences*, 1060–1069.
- Hartawati, A., Beddu, S., & Susanti, E. (2022). Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 4(1), 59–73. <http://139.180.223.195/index.php/IJoCL/article/view/1551>
- Hartini, R., Sayyaf, R. T. F., & Anggraeni, L. (2020). *Alternative Dispute Resolution as a Solution to Family Law Issue (Field Study at the Muhammadiyah Branch Leaders in Tegalondo, Malang)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201209.309>
- Hermanto, A., Hidayat, I. N., & Hadaiyatullah, S. S. (2021). Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(2), 34–59.
- Huda, M., & Azzahro, M. Z. (2023). Peran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 6564–6574.
- Jatmiko, A. (2022). Upaya Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kdrt) Melalui Pendekatan Konseling Keluarga di Lembaga P2tpakk Rekso Dyah Utami Yogyakarta [The Efforts to Overcome Domestic Violence (Kdrt) Through Family Counseling Approach at Institute of P2tpakk Rekso Dyah Utami Yogyakarta]. *Acta Islamica Counsonesia: Counselling Research and Applications*, 2(1).
- Mahmudah, N. (2022). Menelusuri Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Journal Of Islamic Family Law*, 1(1), 34–45.
- Mutiarasari, A. (2018). Peran entrepreneur meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran. *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah*, 1(2), 51–75.
- Nurshobah, A. (2022). *Mediasi Elektronik Dukung Ekosistem Peradilan Elektronik*. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2136-mediasi-elektronik-dukung-ekosistem-peradilan-elektronik>
- Purba, M. S. M. (2018). Rekonstruksi perma No. 1 TAHUN 2016 Sebagai alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(1), 20–31. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i1.693>
- Rahmah, D. M. (2019). Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 1–16.
- Ramdhany, M. F. D. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR. *Indonesia Berdaya*, 4(4), 1263–1270.
- Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42–51.
- Santoso, G., Karim, A. A., & Maftuh, B. (2023). Kajian Penegakan Hukum di Indonesia untuk Membentuk Perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 210–223.
- Saputra, R. P. (2022). Penyuluhan Hukum Pentingnya Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi (Penyelesaian di Luar Pengadilan/Non Litigasi) oleh Mediator di Desa Salo Timur. *Jurnal*

- Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(1), 612–616.
- Sari, N. P. R. K. (2019). Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 13(1), 80–100.
- Sayyaf, R. T. F., & Afkarina, A. (2022). Online Dispute Resolution (ODR): Online Mediation As An Alternative For Dispute Settlement During The Covid-19 Pandemic In Religious Courts. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 7(1), 39–56.
- Suryadi, Soedarmoko, S., Tumpa, H., Sutrisno, S., & Nugroho, S. A. (2020). *Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) Dan Court Conected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa yang Terkait Dengan Pengadilan. 75.*
- Syafrida, S. (2020). Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara “Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(4), 353–370.
- Tanzil, R., Sayyaf, F., & Afkarina, A. (2022). Online Dispute Resolution (ODR): Mediasi Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*.
- Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan*, 2(2), 83–91.